



P U T U S A N

Nomor : 4880/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT ,lahir Brebes 09 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S.1 , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam perkara ini menguasai kepada **Yuni Nur Shobah, S.H**, Advokat beralamat di Jalan Jendral Sudirman no. 47 Brebes , selanjutnya disebut sebagai: **"Pengugat"**

M E L A W A N

TERGUGAT , lahir Tegal 22 Oktober 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S.1 , pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Kota Tegal selanjutnya disebut sebagai: **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat Gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dalam register dengan Nomor : 4880/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 26 Oktober 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada hari Sabtu tanggal 03 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : XXXXXXXX tertanggal 05 April 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Pasarbatang sampai dengan tahun 2011 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik orang tua Tergugat di Desa Kalinyamat wetan dalam keadaan rukun dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan yang bernama :
 - 1) XXXXXXXX, umur 11 tahun,
 - 2) XXXXXXXX, umur 5 tahun,sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 disaat Penggugat hamil anak kedua sering terjadi perselisihan, karena Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak perduli dengan Penggugat dan anaknya. Tergugat hanya mementingkan urusannya sendiri, bersikap temperamental dan ketika ditanya Tergugat malah emosi, Penggugat pernah menampar Penggugat sebanyak empat kali dan sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar. Tergugat tidak perhatian dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya. Bahkan disaat Penggugat terserang virus covid 19 pada sekiranya tanggal 6 April 2021 s/d tanggal 20 April 2021 dan tirah/tinggal sementara di rumah orangtua Penggugat di Pasarbatang, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan setelah Penggugat sembuh dari Covid 19 sering bolak-balik ke rumah orang tuanya di Pasarbatang Brebes untuk merintis usaha snack box, karena nafkah dari Tergugat kurang mencukupi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Januari 2022 pada saat Tergugat ditanya mengenai kebutuhan ekonomi Tergugat marah dan mengusir Penggugat dan anak-anak dengan mengatakan "apakah orangtuamu sudah tidak sanggup memberi makan kamu dan anak-anakmu" maka untuk kemudian pada tanggal 6 Januari tahun 2022 Penggugat dan anak-anaknya pindah kerumah orang tua

Hal. 2 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pisah rumah dan pisah ranjang lebih dari 9 bulan. Dan sikap Tergugat tetap tidak berubah menjadi baik, akan tetapi malah tidak memperhatikan kebutuhan sehari-hari keluarga dan untuk memenuhinya Penggugat hanya berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada saat Tergugat mengunjungi Penggugat dan anak-anak yakni pada hari Senin tanggal 5 September 2022 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang berujung Tergugat menampar Penggugat untuk yang kesekian kalinya. Sehingga Penggugat melakukan visum ke rumah sakit Dedy Djaya Brebes pada tanggal 6 September 2022 guna melaporkan tindakan Tergugat Ke Penyidik Polres Brebes karena Penggugat merasa ketakutan begitu juga dengan anak pertamanya yang bernama Fidella juga mengalami trauma sehingga tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat, akan tetapi dicegah oleh orangtua Penggugat. Atas sikap temperamental Tergugat tersebut, Penggugat merasa ketakutan, kecemasan yang berlebihan dan merasa tidak mungkin bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 bulan dan tidak pernah ada komunikasi .
6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah melakukan upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak adanya komunikasi lagi sampai dengan sekarang, maka Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes.
8. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hal. 3 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan seorang anak perempuan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX (umur 11 tahun) dan XXXXXXXX (umur 5 tahun) masih kecil/belum dewasa (mu'mayyiz) dan lebih dekat hubungannya dengan Penggugat, maka mohon agar hak asuhnya dibawah pengampuan/hadhonah Penggugat sebagai ibunya.
10. Bahwa oleh karena hak asuh kedua anak tersebut dibawah hadhonah Penggugat, maka mohon Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa.
11. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Brebes sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan hak asuh seorang anak perempuan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX (umur 11 tahun) dan XXXXXXXX (umur 5 tahun) yang masih kecil/belum dewasa (mu'mayyiz) adalah dibawah pengampuan/hadhonah Penggugat sebagai ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, maka mohon diputus yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat berdamai kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan juga perkara ini telah ditempuh mediasi melalui Mediator Drs. Nuryadi Siswanto, S.H., MH tetapi tidak

Hal. 4 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2022 sangat lemah, tidak relevan, dibuat-buat dan cenderung mengada-ada dan pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes pada hari Sabtu tanggal 03 April 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasarbatang sampai dengan tahun 2011 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Desa Kalinyamat Wetan dalam keadaan rukun dan ba'da dukhul telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :

1) XXXXXXXX, umur 11 tahun;

2) XXXXXXXX, umur 5 tahun.

Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat pada nomor 3 yang menyatakan bahwa:

“ 3. Bahwa sejak tahun 2017 disaat Penggugat hamil anak kedua sering terjadi perselisihan, karena Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya. Tergugat hanya mementingkan urusannya sendiri, bersikap temperamental dan ketika ditanya Tergugat malah emosi, Penggugat pernah menampar Penggugat sebanyak empat kali dan sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar. Tergugat tidak perhatian dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya. Bahkan disaat Penggugat terserang virus covid 19 pada sekiranya tanggal 6 April

Hal. 5 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 s/d tanggal 20 April 2021 dan tirah/tinggal sementara di rumah orangtua Penggugat di Pasarbatang, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan setelah Penggugat sembuh dari Covid 19 sering bolak-balik ke rumah orang tuanya di Pasarbatang Brebes untuk merintis usaha snack box, karena nafkah dari Tergugat kurang mencukupi;"

Perlu Tergugat tanggap bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 3 adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Tergugat tetap perhatian kepada keluarga, hanya saja ketika itu karena dampak dampak Resign dan Covid 19 keadaan ekonomi dalam keadaan kurang baik, sehingga Tergugat terkesan tidak perhatian terhadap keluarga. Tetapi, Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun dengan penuh keterbatasan. Dan ketika Penggugat terserang virus Covid 19 pada sekiranya tanggal 6 April 2021 s/d tanggal 20 April 2021 dan tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat di Pasarbatang, itu semata-mata karena kemauan Penggugat, dan Tergugat juga tetap merawat Penggugat walaupun bolak-balik dari Kalinyamat Wetan ke Pasarbatang. Kemudian di saat Penggugat merintis usaha snack box, Tergugat juga ikut membantu;

5. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat pada nomor 4 yang menyatakan bahwa:

"4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Januari 2022 pada saat Tergugat ditanya mengenai kebutuhan ekonomi Tergugat marah dan mengusir Penggugat dan anak-anak dengan mengatakan "apakah orangtuamu sudah tidak sanggup memberi makan kamu dan anak-anakmu" maka untuk kemudian pada tanggal 6 Januari tahun 2022 Penggugat dan anak-anaknya pindah kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pisah rumah dan pisah ranjang lebih dari 9 bulan. Dan sikap Tergugat tetap tidak berubah menjadi baik, akan tetapi malah tidak memperhatikan kebutuhan

Hal. 6 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari keluarga dan untuk memenuhinya Penggugat hanya berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;"

Perlu Tergugatanggapi bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 4 adalah tidak benar. Tidak benar bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak, tetapi pada saat itu Penggugat selalu menuntut nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak secara terus menerus. Dan perihal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat semata-mata atas dasar kemauan sendiri dengan alasan ingin berbakti kepada orang tua. Kemudian Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pasarbatang. Akhirnya Tergugat sering bolak-balik dari Kalinyamat Wetan ke Pasarbatang untuk menemui Penggugat dan anak-anak dengan tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat pada nomor 5 yang menyatakan bahwa:

" 5. Bahwa pada saat Tergugat mengunjungi Penggugat dan anak-anak yakni pada hari Senin tanggal 5 September 2022 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang berujung Tergugat menampar Penggugat untuk yang kesekian kalinya. Sehingga Penggugat melakukan visum ke rumah sakit Dedy Djaya Brebes pada tanggal 6 September 2022 guna melaporkan tindakan Tergugat Ke Penyidik Polres Brebes karena Penggugat merasa ketakutan begitu juga dengan anak pertamanya yang bernama Fidella juga mengalami trauma sehingga tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat, akan tetapi dicegah oleh orangtua Penggugat. Atas sikap temperamental Tergugat tersebut, Penggugat merasa Ketakutan, kecemasan yang berlebihan dan merasa tidak mungkin bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 bulan dan tidak pernah ada komunikasi;"

Perlu Tergugatanggapi bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 5 adalah tidak benar. Bahwa Tergugat masih sering tidur dan

Hal. 7 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermalam di Rumah Orang Tua Penggugat di Pasarbatang. Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada tanggal 5 September 2022, setelah Tergugat Pulang Kerja, Tergugat hendak menyentuh Penggugat, namun Penggugat menolak ketika Tergugat hendak menyentuh Penggugat. Dan Tergugat hanya memperingati Penggugat dengan sentuhan fisik yang bersifat Tidak Keras, hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengingatkan Penggugat agar bersikap lebih sopan lagi kepada Tergugat. Setelah itu, antara Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bersama-sama menghadiri acara wisuda adik Penggugat di Yogyakarta dan ketika itu difasilitasi 1 (satu) kamar hotel oleh orang tua Penggugat. Dan tidak benar bahwa anak pertama yang bernama Fidella mengalami trauma, hal tersebut hanya tuduhan semata. Serta tidak benar juga bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan, tetapi Tergugat masih sering tidur dan bermalam di rumah orang tua Penggugat di Pasarbatang;

7. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat pada nomor 6 yang menyatakan bahwa:

“ 6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah melakukan upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;”

Perlu Tergugatanggapi bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 6 adalah tidak benar. Karena orang tua Penggugat terkesan ingin memisahkan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat pada nomor 7 yang menyatakan bahwa:

“ 7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak adanya komunikasi lagi sampai dengan sekarang, maka Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes.;”

Perlu Tergugatanggapi bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 7 adalah tidak benar. Bahwa selama ini Penggugat dan

Hal. 8 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu berkomunikasi sampai dengan sekarang. Maka tidak benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi:

Maka : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar bahwa kiranya untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang seluruhnya tercatat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis yang seluruhnya tercatat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa guna memperkuat dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- a. Fotokopy E KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes bermeterai cukup dan dinazegel (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dinazegel, (Bukti P.2);
- c. Fotokopy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti P.3);
- d. Fotokopy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti P.4);

Hal. 9 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopy Kartu Keluarga an XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti P.5);
- f. Fotokopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit Dedy Jaya, bermeterai cukup dan dinazegel (P.6);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, Nama XXXXXXX, agama Islam umur 59 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara bibi Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri selama berumah tangga sudah mempunyai rumah sendiri di Kalinyamat Tegal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, kedua anak tersebut sekarang ini ikut bersama Penggugat di Pasarbatang Brebes;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 1 tahun lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan dan pulang kerumah orang tua Penggugat Pasarbatang Brebes;
- Bahwa setahu saksi penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi yang kurang ;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaik kepada saksi bahwa Penggugat sewaktu menikah sudah tidak perawan;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. Saksi II, XXXXXXX, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat, saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat keduanya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Tegal sampai memiliki 2 orang anak, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 1 tahun lamanya dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di pasarbatang dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat di pasarbatang selama ini berjualan roti ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, namun tidak berhasil rukun;

3. Saksi III, XXXXXXX, umur 60 tahun ,Agama Islam, pekerjaan Guru bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Tegal dan telah menempati rumah sendiri serta telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekitar 1 tahun ini Penggugat dan kedua anaknya pulang kerumah saksi dan sewaktu pulang menyampaikan kepada saksi di Tegal bertengkar karena masalah nafkah yang kurang sehingga Peanggugat memilih pulang kerumah saksi;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa sewaktu menikah Penggugat sudah tidak perawan dan pada tanggal 6 oktober 2022 Tergugat menyampaikan kata kata menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan telah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil rukun;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 11 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopy tanpa asli tempat Tergugat bekerja, bermeterai cukup dan dinazegel, (bukti T.1);
2. Fotokopy sesuai aslinya surat keterangan gaji Tergugat, bermeretai cukup dan dinazegel,(bukti T.2);
3. Out print bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2019, bermeterai cukup dan dinazegel,(bukti T.3);
4. Fotokopy tanpa asli Kutipan akta Nikah Tergugat dengan Pengugat bermeterai cukup dan dinazegel,(bukti T.4);

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi dan saksi pertama bernama XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam , pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Tegal, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat Tergugat ,antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini berpisah sekitar 5 bulan lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama kedua anaknya dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Brebes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahannya dan setahu saksi tidak ada pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil rukun;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Tergugat bernama XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Tegal, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Tegal;

Hal. 12 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, tidak ada peryengkaran, tetapi sekarang ini Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat sekitar 5 bulan lamanya;
- Bahwa kepergian Penggugat adalah pulang kerumah orang tua Penggugat di Pasarbatang Brebes;
- Bahwa Penggugat pulang juga membawa kedua anaknya dan Tergugat pernah menyusul untuk mengajak pulang tetapi Penggugat tidak bersedia pulang kerumah bersama;
- Bahwa saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengusahakan rukun melalui musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa majlis juga telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat karena Tergugat mengancam akan membunuh kepada kedua anak penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyatakan bahwa benar ada kata kata tersebut akan tetapi hanya untuk menakuti Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dalam persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dan pula perkara ini telah ditempuh mediasi oleh Mediator Drs. Nuryadi Siswanto, MH, tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak, Tergugat hanya mementingkan urusan Tergugat sendiri, Tergugat temperamental kalau ditanya justru emosi, Tergugat pernah menampar Penggugat serta Tergugat berkata kata kasar kepada Penggugat, Penggugat merintis usaha snack box karena nafkah dari Tergugat kurang mencukupi yang akhirnya pada tanggal 6 Januari 2022 ketika Tergugat ditanya mengenai kebutuhan Tergugat marah dan mengusir Penggugat dan anak-anak yang akhirnya Penggugat dan anak-anak pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang berpisah 9 bulan lamanya serta pada tanggal 5 September 2022 Tergugat datang dan bertengkar dengan Penggugat, Tergugat menampar Penggugat dan Penggugat melakukan visum ke rumah sakit Dedy Jaya Brebes;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.5 maka telah dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, sehingga pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) dan T.4 maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan

Hal. 14 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa pada kenyataannya Tergugat tetap perhatian pada keluarga, akan tetapi karena dampak dari Resign dan Covid keadaan ekonomi kurang baik, sehingga Tergugat terkesan tidak perhatian terhadap keluarga tetapi Tergugat tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun penuh dengan keterbatasan;

Menimbang bahwa Tergugat juga membantah dengan menyatakan bahwa tidak benar bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak, tetapi pada saat itu Penggugat selalu menuntut nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak secara terus menerus, kemudian Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pasarbatang dan kepulangan Penggugat atas dasar kemauan sendiri;

Menimbang bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat tidak menampar Penggugat, tetapi Tergugat hanya memperingati dengan sentuhan fisik yang bersifat tidak keras, hal tersebut hanya untuk mengingatkan Penggugat agar bersikap lebih sopan lagi kepada Tergugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lamanya dimana karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama kedua anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di pasar batang yang penyebabnya karena masalah ekonomi dan dalam usaha rukun Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat sewaktu menikah sudah tidak perawan lagi;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 1 tahun lamanya dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pasarbatang;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat juga menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lamanya

Hal. 15 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat pulang kerumah saksi dan dalam penyampaiannya Penggugat menyatakan karena bertengkar masalah nafkah yang kurang serta dalam usaha rukun Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang kurang karena Tergugat sudah tidak bekerja ;
- Bahwa di dalam perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tega berbuat kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Pasar batang hingga kini berpisah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa dalam masa berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sempat berkunjung kerumah Penggugat akan tetapi yang terjadi pertengkaran dan Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat hingga Penggugat memeriksakan lukanya ke rumah sakit;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mengusahakan rukun antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat lebih disebabkan karena Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat (sebagaimana bukti P.6), kesimpulan mana didasarkan pada pertimbangan bahwa pada dasarnya wanita itu suka untuk disayangi bukan sebaliknya untuk dikasari;

Hal. 16 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T.1, tentang pekerjaan Tergugat dihubungkan T.2 tentang gaji Tergugat serta T.3 berupa pengiriman uang Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan bukti awal adanya masalah ekonomi yang kurang dari Tergugat sebagai pemicu awal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat apalagi setelah itu Tergugat berhenti bekerja;

Menimbang bahwa Tergugat yang menginginkan rukun dengan Tergugat, majlis telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengusahakan rukun melalui musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara

Hal. 17 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata Gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

وإن اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX (umur 11 tahun) dan XXXXXXXX (umur 5 tahun) yang masih kecil (belum Mumayyiz) hadhanah Penggugat selaku ibunya dan agar Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,0 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa di dalam surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa Peanggugat, ternyata Penggugat tidak menguasai kepada kuasa hukum Penggugat untuk menuntut tentang hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat dan juga tidak menguasai kepada kuasa Penggugat untuk menuntut nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, maka gugatan kuasa Penggugat dalam hal ini dan bukti P.3 dan P.4 dikesampingkan karena tidak dibenarkan secara hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Penggugat sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal. 19 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes, dengan susunan: Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nuryadi Siswanto, M.H dan Hj. Awaliatun Nikmah S.Ag,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mujiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H. Akhbarudin,.M.S.I.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Drs. Nuryadi Siswanto.,M.H

Hj. Awalitun Nikmah S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Mujiono, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya APP	:	Rp	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	366.000,-
4.	PNBP	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	511.000,-

Hal. 20 dari 20 Put. No. 4880/Pdt.G/2022 /PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)